

PUTUSAN
NOMOR 36/B/2023/PT.TUN.PLG.
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

Ir. SAYUTI, S.N, kewarganegaraan Indonesia; Tempat Tinggal Jl. Belakang Sektor RT. 005. RW. 002 Desa Merak Batin, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Pekerjaan Ex PNS Pemkab Pesawaran;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. MIK HERSEN,, S.H., M.H.,
2. BERLI YUDIANSAH, S.H., M.H.,

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor MIK HERSEN & Rekan yang berkedudukan domisili hukum di Puri Kencana Residence Blok 4 Jalan Urip Sumoharjo Kedamaian Kota Bandar Lampung, domisili elektronik mikhersen@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 27/SK/XII/MH&R/2022, tanggal 8 Desember 2022;

Disebut **Pembanding/Semula Penggugat**;

MELAWAN

BUPATI PESAWARAN Provinsi Lampung yang berkedudukan di Jalan Raya Kedondong Binong Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung,

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. IWAN KUMARA, S.H., C.M;
2. KRISMANIK AJI CHANDRA, S.H.,C.M;

